



**BUPATI REJANG LEBONG**  
**PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG**  
**NOMOR 24 TAHUN 2020**

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN GAJI, TUNJANGAN ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN REJANG LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Penghasilan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF KOREKSI	
KABAG	
KASUBBAGI	
STAF	

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Penghasilan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6545);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 Nomor 124, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9).

PARAF KOREKSI	
KABAG	1
KASUBBAG	1
STAF	1

## MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN GAJI, TUNJANGAN ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rejang Lebong.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong.
7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong yang telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Rejang Lebong, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Tunjangan adalah pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada karyawan yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.
10. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
11. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.



BAB II  
PEMBERIAN GAJI, TUNJANGAN ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS

Pasal 2

- (1) Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas diberikan kepada PNS.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :
  - a. PNS yang ditugaskan atau dipekerjakan di luar Pemerintah Daerah yang gajinya dibayar oleh Pemerintah Daerah;
  - b. PNS penerima uang tunggu; dan
  - c. Calon PNS.

Pasal 3

- Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas tidak diberikan kepada :
- a. Pejabat Negara;
  - b. Anggota DPRD;
  - c. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
  - d. PNS yang ditugaskan di luar Pemerintah Daerah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 4

- (1) Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juli.
- (2) Dalam hal penghasilan pada bulan Juli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan penghasilan Ketiga Belas.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak meliputi :
  - a. gaji pokok;
  - b. tunjangan keluarga; dan
  - c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (4) Besaran Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan bagi Calon PNS paling banyak meliputi :
  - a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
  - b. tunjangan keluarga; dan
  - c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (5) Besaran Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan kinerja, insentif kinerja, insentif kerja, tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Besaran Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Besaran Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

PARAF KOREKSI	
KABAG	/
KASUBBAG	/
STAF	/

## Pasal 5

- (1) Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), maka Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas, maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal PNS sekaligus sebagai Penerima Pensiun janda/ duda atau Penerima Tunjangan janda/duda, maka diberikan Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas sekaligus Pensiun Ketiga Belas sebagai Penerima Pensiun janda/duda atau Tunjangan Ketiga Belas sebagai Penerima Tunjangan janda/duda.

## BAB III

### PEMBAYARAN GAJI, TUNJANGAN ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS

## Pasal 6

- (1) Pemberian Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dibayarkan pada bulan Agustus.
- (2) Dalam hal pemberian Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.

## Pasal 7

Proses penerbitan dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

### ANGGARAN

## Pasal 8

Anggaran pemberian Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas dibebankan pada APBD Kabupaten Rejang Lebong.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2019 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PARAF KOREKSI	
KABAG	
KASUBBAG	
STAF	


Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup  
Pada tanggal 26 Agustus 2020

**BUPATI REJANG LEBONG,**



**H. AHMAD HIJAZI**

Diundangkan di Curup  
Pada tanggal 26 Agustus 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REJANG LEBONG,**



**H. R. A. DENNI**

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2020 NOMOR 601

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	/
ASISTEN	/
BAG	/
BBAG	/
DINAS	/
PEMERAKARSA	/

NASKAH PRODUK HUKUM INI TELAH DITELITI DIKOREKSI OLEH BAGIAN ADM. HUKUM :	2020 Hydra Haeliwinata S.H.M 19791023 200721009
---	---